

GEDUNG BARU KANTOR GUBERNUR SULTRA MASUK TAHAP PEMASANGAN KACA HINGGA FASAD, ANGGARAN RP17 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/kantor-baru-gubernur-sultra-tahap-finishing>

Isi Berita:

KENDARI - Progres pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memasuki tahap pemasangan kaca hingga fasad gedung.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, Martin Efendi Patulak.

“Saat ini kita akan baru memasang eksterior kaca dulu dan menyelesaikan fasad gedung, yang mencakup penutupan semua dinding hingga lantai ke delapan,” tuturnya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Jumat (12/7/2024).

Martin Efendi Patulak menyampaikan untuk pengerjaan fasad gedung dan pemasangan kaca ditargetkan mulai Juli 2024 atau setelah dokumen pemenang lelang diserahkan kepadanya.

Adapun anggaran yang digunakan untuk pengerjaan tahap ini yakni sebanyak Rp17 miliar.

Sementara untuk bagian interior, termasuk lantai, plafon, mekanikal, elektrikal, dan plumbing, rencananya akan dianggarkan melalui perubahan anggaran atau pada APBD tahun 2025.

“Kita targetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2025,” ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan gedung baru kantor gubernur Sultra pada tahap satu menghabiskan anggaran sebangak Rp27 miliar, sedangkan pada tahap kedua sebanyak Rp121 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/kantor-baru-gubernur-sultra-tahap-finishing>, “Kantor Baru Gubernur Sultra Tahap Finishing”, tanggal 22 Juli 2024
2. <https://detiksultra.com/kendari/gedung-baru-kantor-gubernur-sultra-masuk-tahap-finishing-dinding-luar-anggaran-rp17-miliar/>, “Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra Masuk Tahap Finishing Dinding Luar, Anggarannya Rp17 Miliar”, tanggal 22 Juli 2024
3. <https://sultra.tribunnews.com/2024/07/12/gedung-baru-kantor-gubernur-sultra-masuk-tahap-pemasangan-kaca-hingga-fasad-anggaran-rp17-miliar>, “Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra Masuk Tahap Pemasangan Kaca Hingga Fasad, Anggaran Rp17 Miliar”, tanggal 12 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait APBD diatur dalam:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
 - c. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
 2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

b. Pasal 316

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.